

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Seorang anak adalah titipan yang di berikan oleh Allah Yang Maha Esa. Dalam masa perkembangannya, kedua orang tua diwajibkan untuk selalu melindungi serta memberi pengawasan agar si anak memiliki kepribadian yang baik di dunia maupun di aqiratnya kelak. Secara umum terdapat dua bentuk pengharapan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anaknya. Pengharapan tersebut berupa rohani dan jasmani. Beberapa bentuk pengharapan jasmani berupa terpenuhinya setiap kebutuhan si anak dari sandang, pangan, dsb. Dan pengharapan rohani yaitu berupa do'a, sodakoh, aqiqah, dsb.

Dalam hal rohani, seorang anak khususnya bayi yang baru terlahir di dunia, tergadai sebuah aqiqah bersamanya. Rasulullah Sallallahu 'alayhi wa Sallam. Telah bersabda :

عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ قَالَ مَعَ الْغُلَامِ عَقِيْقَةً...

Dari Salman bin Amir, ia berkata, “bersama bayi itu ada aqiqah.”<sup>1</sup>

Aqiqah sudah dikenal di kalangan bangsa Arab di zaman Jahiliyah. Waliyullah ad-Dahlawi mengatakan, “perlu diketahui bahwa bangsa arab biasa melakukan aqiqah untuk anak – anak mereka. Aqiqah adalah perkara yang biasa dilakukan dan merupakan sunnah yang ditekankan

---

<sup>1</sup> Imam Ahmad, Musnad Ahmad, Hadits Nomor 15645, (Lidwa Pustaka i-Software, kutubut tis'ah).

pelaksanaannya(sunnah muakkadah). Pada aqiqah terdapat berbagai kemaslahatan financial, psikologis, dan social. Oleh karena itu, Nabi Sallallahu ‘alayhi wa Sallam membiarkannya, mengerjakannya, dan menganjurkan masyarakat untuk ikut melakukannya”.<sup>2</sup> Hal ini ditunjukkan dalam hadits dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya berkata : Aku mendengar bapakku (Buraidah al-Aslami r.a) berkata,

كَانَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غَمٌّ ذَذَبَ شاةً وَوَلَطَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا  
 جاءَ الماءُ لِلَّهِ بِالْإِسْمِ دَمٌ نَبَّأْنَا نَذْحَهُ وَوَسَخَّ رَأْسَهُ وَوَلَطَّخَهُ بِزَعْفَرَانٍ .

“Di zaman Jahiliyah, apabila salah seorang dari kami memperoleh anak, dia menyembelih seekor kambing lalu melumuri kepala anaknya dengan darah kambing tersebut. Setelah datangnya Islam, kami menyembelih kambing dan mencukur rambut si anak, lalu mengolesi kepalanya dengan minyak za’faran.”<sup>3</sup>

Dalil yang lain adalah hadits Aisyah r.a tentang aqiqah. Dia mengatakan:

وَوَنَأَهُ الْجَاهِلِيَّةُ؛ يَجْعَلُونَ فِي دَمِ الْعَقِيْقَةِ وَيَجْعَلُونَ عَلَى  
 رَأْسِ الصَّبِيِّ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْعَلَ مَكَانَ  
 الدَّمِ خُلُوقًا .

“Masyarakat Jahiliyah biasa mengambil darah hewan aqiqah dengan kapas lalu mengoleskannya ke kepala bayi. Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam memerintahkan untuk mengganti darah itu dengan minyak wangi.”<sup>4</sup>

Aqiqah mengandung hikmah dan manfaat positif yang bisa kita petik di dalamnya. Di laksanakan pada hari ke tujuh dalam kelahiran seorang bayi. Aqiqah hukumnya sunnah muakad (mendekati wajib),

<sup>2</sup> Husamuddin, *Ensiklopedi Aqiqah*, (Yogyakarta : Pro-U media, 2003), hal. 19

<sup>3</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, Hadits Nomor 2843, (Lidwa Pustaka i-Software, kutubut tis’ah)

<sup>4</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Hadits Nomor 5308, (Pustaka Azzam)

bahkan sebagian ulama menyatakan wajib.<sup>5</sup> Setiap orang tua mendambakan anak yang shaleh, berbakti dan mengalirkan kebahagiaan kepada kedua orangnya. Aqiqah adalah salah satu cara penting untuk menanamkan nilai-nilai ruhaniah kepada anak yang masih suci. Dengan aqiqah, diharapkan sang bayi memperoleh kekuatan, kesehatan lahir dan batinnya. Aqiqah juga merupakan realisasi rasa syukur kita atas anugerah, sekaligus amanah yang di berikan Allah SWT terhadap kita, maka dari itu di dalam masyarakat tradisi ini juga bertujuan untuk membentuk tali silaturahmi yang mana akan meningkatkan interaksi social antar individu yang ada dalam masyarakat tersebut dalam bentuk syukuran atau yang lainnya. Aqiqah juga sebagai upaya kita menghidupkan sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alayhi wa Sallam, yang merupakan perbuatan yang terpuji.<sup>6</sup>

Namun, tidak sedikit pula orang yang menyepelekan hal tersebut dikarenakan kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum dan tatacara aqiqah yang telah di atur dalam hukum agama khususnya ajaran fiqh. Disamping itu juga, bagi orang – orang yang mengerti tentang aqiqah kebanyakan terlalu sibuk dalam pekerjaannya sehingga mengakibatkan tidak adanya waktu baginya untuk mempersiapkan segala macam syarat dan aturan beraqiqah yang memenuhi syarat dan ketentuan fiqh.

Perlu kita ketahui, bahwa fiqh telah ada sejak zaman Rasulullah, dan dengan adanya perkembangan zaman yang semakin beraneka raga ini, fiqh pun juga mengalami perkembangan. Setiap perkembangan tersebut

---

<sup>5</sup> Abdul Mannan, *Fiqh Lintas Madzhab juz 3*, (Kediri : PP Al Falah Ploso Mojo, 2011), hal.158

<sup>6</sup> Achmad Ma'ruf Asrori Dkk, *Khitan dan Aqiqah*, ... hal.6

tidaklah lepas dari para pemikir Islam yang disebut Imam madzhab. Imam madzhab adalah seorang Mujtahid yang telah memenuhi syarat – syarat tertentu, seperti harus menguasai Al-Qur'an dan As-Sunnah, menguasai Usul Fiqh, memiliki akhlak yang mulia, dsb. Pendapat yang diambil oleh para Imam ini kemudian diikuti oleh muridnya dari generasi ke generasi.

Terdapat banyak sekali Imam madzhab (mujtahid), namun terdapat empat nama Imam madzhab yang paling terkenal yaitu Imam Abu Hanifah biasa disebut Madzhab Hanafi, yang kedua Imam Maliki biasa disebut Madzhab Maliki, ketiga Imam Syafi'i disebut Madzhab Syafi'i, dan yang terakhir Imam Ahmad bin Hanbali disebut Madzhab Hanbali. Keempat Imam tersohor tersebut dijuluki sebagai Empat Madzhab. Terdapat banyak pendapat dan penafsiran dari keempat Imam tersebut, khususnya segala aturan yang berkaitan tentang aqiqah.

Dengan adanya segala bentuk permasalahan tersebut, dan sekian banyak pendapat para Imam yang menentukan kriteria hewan aqiqah, terdapat beberapa pihak yang menawarkan jasa pelayanan aqiqah yang akan mempermudah para pihak yang ingin melaksanakan sunah Nabi tersebut yaitu mempersiapkan segala kebutuhan aqiqah tanpa harus mengorbankan waktu mereka untuk bekerja. Hanya dengan mengeluarkan biaya yang terjangkau, para pihak yang ingin melaksanakan aqiqah sudah dapat menikmati aqiqah di rumahnya melalui lembaga aqiqah dengan sistem catering. Namun dengan segala kemudahan dan biaya murah tersebut, menimbulkan beberapa permasalahan, salah satunya adalah harga

jasa yang ditawarkan tidak relevan dengan harga hewan aqiqah khususnya kambing yang memenuhi syarat sebagai hewan aqiqah, dan dengan adanya sekian banyak pendapat para Imam, apa landasan yang mereka gunakan dalam menentukan kriteria hewan aqiqah, serta bagaimana praktek aqiqah yang ada di dalamnya.

Dengan adanya beberapa permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji lebih mendalam tentang apa yang mendasari beberapa lembaga pelayanan aqiqah mampu memberikan harga tersebut jika di lihat dari beberapa ketentuan para Imam yang mengatur tentang aqiqah serta sumber utama hewan aqiqah yang harganya sedemikian rupa.

Dari permasalahan tersebut penulis tertarik untuk mengangkat sebuah judul *“AQIQAH DALAM PERSPEKTIF FIQH EMPAT MADZHAB (Studi Kasus di Rumah Aqiqah Sari Rasa dan Rumah aqiqah Bunayya di Kota Kediri )”*

## **B. FOKUS MASALAH**

Berangkat dari latar belakang masalah di atas, dan agar pembahasan dalam proposal skripsi ini lebih mengerucut dan terfokus, maka penulis batasi pada pokok – pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana ketentuan hukum dan syarat – syarat aqiqah menurut para ulama empat madzhab?
2. Bagaimana praktek aqiqah yang dilakukan di rumah aqiqah Sari Rasa dan rumah aqiqah Bunayya?

3. Apakah relefan praktek aqiqah yang ada di rumah aqiqah Sari Rasa dan rumah aqiqah Bunayya dengan fiqh empat madzhab?

### **C. TUJUAN KAJIAN**

Berpijak dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana ketentuan hukum dan syarat - syarat aqiqah menurut para ulama empat madzhab.
2. Untuk mengetahui bagaimana praktek aqiqah yang dilakukan di rumah aqiqah Sari Rasa dan rumah aqiqah Bunayya.
3. Untuk mengetahui relefan atau tidaknya praktek aqiqah yang ada di rumah aqiqah Sari Rasa dan rumah aqiqah Bunayya dengan fiqh empat madzhab.

### **D. KEGUNAAN PENELITIAN**

Adapun kegunaan dari penelitian ini antara lain :

1. Penelitian ini akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap perkembangan khasanah keilmuan terutama dalam bidang hukum Islam khususnya hukum tentang aqiqah.
2. Memberikan pengertian yang lebih mendalam sesuai dengan ketentuan syariat yang berlaku bagi para orang tua ketika akan melaksanakan aqiqah untuk anaknya.

3. Mengetahui sejauh mana rumah aqiqah Sari Rasa dan Bunayya menerapkan tatacara aqiqah yang telah di sunahkan oleh Rasulullah Sallallahu ‘alayhi wa Sallam.
4. Lebih khusus lagi adalah untuk mengetahui dari empat madzhab termahsyur yang ada, madzhab apakah yang diberlakukan di dalam rumah aqiqah Sari Rasa dan rumah aqiqah Bunayya.
5. Agar hasil studi ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

#### **E. PENEGASAN ISTILAH**

Untuk mempermudah pemahaman dalam skripsi ini kiranya diperlukan pembahasan mengenai variable-variabel yang digunakan dalam judul skripsi ini, yaitu:

1. Penegasan Istilah Konseptual
  - a. Aqiqah adalah mencukur rambut seorang bayi pada hari ketujuh setelah kelahirannya, disertai dengan menyembelih hewan aqiqah (kambing) dengan jumlah sesuai dengan jenis kelamin si bayi dan hasil penyembelihan tersebut di olah lalu di bagikan kepada masyarakat.<sup>7</sup>
  - b. Madzhab adalah pemikiran para Imam mujtahid dalam mengistimbathkan hukum Islam guna menyelesaikan berbagai bentuk permasalahan sehari – hari yang mana tidak ada kejelasan

---

<sup>7</sup> Tim Kajian Ilmiah FKI Ahla Shuffah 103, *Kamus Fiqh*, (Kediri : Lirboyo Press, 2014), hal.15

hukum pasti dalam al Qur'an dan As Sunnah.<sup>8</sup> Dan pemikiran – pemikiran ini dianut dan digunakan sebagai hujjah serta aturan hidup bagi sekelompok orang dengan tujuan untuk mendapat ridlo Allah SWT.

- c. Empat madzhab adalah sebutan dari empat mujtahid besar yang meliputi Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan yang terahir Imam Hambali.<sup>9</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Aqiqah dalam perspektif fiqh empat mazhab (studi kasus di rumah aqiqah Sari Rasa dan rumah aqiqah Bunayya di Kota Kediri) ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana kedua rumah aqiqah tersebut menerapkan syarat dan ketentuan aqiqah yang telah ada dalam kitab fiqh empat mazhab. Selanjutnya menentukan mazhab apa yang paling dominan digunakan oleh kedua rumah aqiqah tersebut.

## F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Secara garis besar, penulisan pada penelitian ini terdiri dari lima bab yang di dalam setiap babnya terdapat sub-sub pembahasan.

BAB I : Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah yang ingin dikaji oleh peneliti, tujuan dan kegunaan

---

<sup>8</sup> <http://belajar-fiqih.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-mazhab.html>, akses tanggal 1 Mei 2016

<sup>9</sup> <http://ahmadsudardi.blogspot.co.id/2013/02/empat-madzhab-fiqih.html>, akses tanggal 1 Mei 2016



penelitian, serta penegasan istilah yang menjelaskan setiap istilah dalam judul skripsi ini serta sistematika pembahasan.

BAB II : Bab ini menyajikan Kajian pustaka tentang aqiqah yang meliputi pengertian aqiqah, dalil aqiqah, Hukum aqiqah, Syarat aqiqah, Waktu pelaksanaan aqiqah, Penyembelihan hewan aqiqah, Kulit, jeroan, dan tulang hewan aqiqah, Hikmah aqiqah, serta kajian empat madzhab terhadap aqiqah.

BAB III : Bab ini berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan setiap data dan informasi yang diperlukan untuk menyusun skripsi ini yang meliputi Pendekatan dan Jenis penelitian, Lokasi penelitian, Kehadiran peneliti, Data dan Sumber data, Teknik pengumpulan data, Teknik analisis data, Pengecekan keabsahan temuan, Tahap-tahap penelitian.

BAB IV : bab ini berisi tentang paparan data yang ditemukan dari lapangan tempat penelitian ini dilakukan dan pembahasan terhadap temuan yang berasal dari lapangan dan akan di korelasikan dengan setiap aturan – aturan hukum aqiqah khususnya dalam koridor fiqh empat madzhab

BAB V : pada bab ini merupakan pembahasan terakhir/ penutup yang berisi mengenai kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN – LAMPIRAN